

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18/E/O/2013**

**TENTANG**

**ALIH BINA AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK KUPULA ACEH PROVINSI  
ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KUPULA  
ACEH PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
MENJADI AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK KUPULA ACEH  
PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN  
KUPULA ACEH PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengalihkan pembinaan Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 5 November 2010 dan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 13 September 2011 oleh Notaris Teuku Abdurahman, SH di Banda Aceh sebagaimana telah diberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 7915.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011 di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
  6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan Nomor 182/K1.2.1/PS/2011 tanggal 19 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH BINA AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK KUPULA ACEH PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KUPULA ACEH PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK KUPULA ACEH PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KUPULA ACEH PROVINSI ACEH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

PERTAMA : Mengalihkan pembinaan Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA : Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh yang dialihkan pembinaannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menyelenggarakan program studi Teknik Elektromedik jenjang Diploma III (D III).

KETIGA : Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib :

- a. meningkatkan mutu program studi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
- b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.

KEEMPAT : Apabila Akademi Teknik Elektromedik Kupula Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kupula Aceh Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001